



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAU, berkedudukan di Dusun Begagah RT 01 RW 01 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamat Aryo Setiawan, S.H. dan Wiwin Ariesta, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Rakyat-Pasuruan" yang beralamat di Ruko Jalan Panglima Sudirman Nomor 120 Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ASNAN, berkedudukan di Dusun Begagah RT 03 RW 02 Dusun Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merkuri Wahyudi, S.H. dan Fery Yusrianto, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Kajian Hukum dan Pelayanan Publik (LKHDPP) Mata Dewa beralamat di Jalan Raya Trawas, Prigen Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2018, kemudian memberikan kuasa juga kepada Rayyan Al Baihaqi, S.H., Advokat pada kantor Rayyan Al Baihaqi, S.H. and partners beralamat di Jalan Ampel Sawahan 1/8 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2019, sebagai **Tergugat**;

SATIK RIFANA, berkedudukan di Dusun Begagah RT 03 RW 02 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merkuri Wahyudi, S.H. dan Fery Yusrianto, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Kajian Hukum dan Pelayanan Publik (LKHDPP) Mata Dewa beralamat di Jalan Raya Trawas, Prigen Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, kemudian memberikan kuasa juga kepada Rayyan Al Baihaqi, S.H., Advokat pada kantor Rayyan Al Baihaqi, S.H. and partners beralamat di Jalan Ampel Sawahan 1/8 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2019, sebagai **Turut Tergugat I;**

SUGENG PRIANTO, berkedudukan di Dusun Begagah RT 03 RW 02 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merkuri Wahyudi, S.H. dan Fery Yusrianto, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Kajian Hukum dan Pelayanan Publik (LKHDPP) Mata Dewa beralamat di Jalan Raya Trawas, Prigen Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2018, kemudian memberikan kuasa juga kepada Rayyan Al Baihaqi, S.H., Advokat pada kantor Rayyan Al Baihaqi, S.H. and partners beralamat di Jalan Ampel Sawahan 1/8 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2019, sebagai **Turut Tergugat II;**

TAWIYAH, berkedudukan di Dusun Begagah RT 03 RW 02 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merkuri Wahyudi, S.H. dan Fery Yusrianto, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Kajian Hukum dan Pelayanan Publik (LKHDPP) Mata Dewa beralamat di Jalan Raya Trawas, Prigen Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2018, kemudian memberikan kuasa juga kepada Rayyan Al Baihaqi, S.H., Advokat pada kantor Rayyan Al Baihaqi, S.H. and partners beralamat di Jalan Ampel Sawahan 1/8 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2019, sebagai **Turut Tergugat III;**

SOLIKAN, berkedudukan di Dusun Begagah RT 03 RW 02 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merkuri

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Wahyudi, S.H. dan Fery Yusrianto, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Kajian Hukum dan Pelayanan Publik (LKHDPP) Mata Dewa beralamat di Jalan Raya Trawas, Prigen Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2018, kemudian memberikan kuasa juga kepada Rayyan Al Baihaqi, S.H., Advokat pada kantor Rayyan Al Baihaqi, S.H. and partners beralamat di Jalan Ampel Sawahan 1/8 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2019, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29 Oktober 2018 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 01 Rw. 01 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 Kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Dusun
Sebelah Selatan : Tanah Milik To'ib
Sebelah Timur : Jalan Dusun
Sebelah Barat : Tanah Milik Sadeno – Tamanah;
Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa.
2. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal, Paman Penggugat bernama Mualim (Almarhum) yang sebelumnya tinggal di seberang rumah Penggugat, pindah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah yang sebelumnya telah dibangun oleh orang tua Penggugat di atas tanah objek sengketa karena pada saat itu Penggugat hidup sendirian;
3. Bahwa kemudian Penggugat menikah dan pindah tinggal di rumah orang tua istrinya di Dusun Begagah Rt. 01 Rw. 01 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan (tidak jauh dari objek sengketa);

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak lama setelah menikah, Penggugat meminta Almarhum Mualim untuk pindah dari objek sengketa, namun Almarhum Mualim menolak;
5. Bahwa atas penolakan dari Almarhum Mualim tersebut, Penggugat kemudian melaporkan kepada pemerintah desa setempat dan meminta agar dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan objek sengketa antara lain sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 1980 pada saat kepemimpinan Kepala Desa Bapak Sochib, Penggugat telah meminta agar Almarhum Mualim mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat namun penyelesaian secara mediasi tidak berhasil;
 - b. Pada Tahun 1990, pada saat kepemimpinan Kepala Desa Bapak Sutaji Retno Sasi, Penggugat kembali meminta agar Almarhum Mualim mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat namun penyelesaian secara mediasi masih tidak berhasil, dan bukannya pindah Almarhum Mualim malah membangun bangunan rumah lain di atas objek sengketa yang kemudian ditinggali oleh anak dan keluarganya serta cucu-cucunya yakni Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga perselisihan terus menerus terjadi;
6. Bahwa setelah Almarhum Mualim meninggal dunia pada sekitar Tahun 1997, Tergugat tetap tinggal di bangunan rumah di atas objek sengketa tersebut bersama dengan Para Turut Tergugat meskipun Penggugat telah berkali-kali meminta agar Tergugat dan Para Turut Tergugat pindah dan mengembalikan tanah objek sengketa milik Penggugat;
7. Bahwa meskipun Penggugat meminta tanahnya kembali untuk ditinggali, namun Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak menyerahkan tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa atas penolakan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, Pada tahun 2012 pada saat kepemimpinan Kepala Desa Supaat, Penggugat kembali meminta bantuan pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan terkait objek sengketa yang kemudian dilakukan musyawarah/mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017 dan telah dicapai kesepakatan bersama dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Tanah darat yang sudah ada bangunannya dimiliki atas nama Asnan + 5 m x panjang;
 - b. Tanah kosong dimiliki atas nama Dau (sesuai kesepakatan);
 - c. sepakat tidak akan ada tuntutan lagi, baik dari kedua belah pihak maupun dari ahli waris kedua belah pihak;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2017, Tergugat tiba-tiba membuat surat pernyataan yang pada intinya membatalkan kesepakatan bersama tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana dimaksud di atas;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mengembalikan/ menyerahkan tanah objek sengketa milik Penggugat, maka Penggugat kemudian melayangkan somasi 1 (pertama)/ peringatan kepada Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017;
11. Bahwa oleh karena somasi 1 (pertama)/ peringatan kepada Tergugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak mau mengembalikan/ menyerahkan tanah milik Penggugat maka Penggugat kembali melayangkan Somasi 2/ Peringatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 10 Maret 2017 dan masih tidak ada tanggapan;
12. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat. Apabila diperhitungkan untuk penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 1990 sampai 2018 adalah sekitar 28 (dua puluh delapan) Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 28 (dua puluh delapan) Tahun adalah sejumlah Rp280.000.000,00 (dua

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



ratus delapan puluh Juta Rupiah) sedangkan di sisi lain, Penggugat terpaksa harus membeli rumah baru untuk ditinggali;

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock sehingga kondisi kesehatan menurun yang apabila diperhitungkan sebagai biaya pemulihan/pengobatan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah);

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

15. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat dan/ atau para Turut Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah, seluas 1000 m² (seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 1 Rw. 1 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Sebagaimana Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 Kelas D44 Nomor Persil 31, tercatat atas nama Dau ;
16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maupun para Turut Tergugat maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 1 Rw. 1 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 Kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Dusun, Sebelah Selatan: Tanah Milik To'ib, Sebelah Timur: Jalan Dusun, Sebelah Barat: Tanah Milik Sadeno – Tamanah, adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah seluas 1000 m² (seribu Meter Persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt.1 Rw.1 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 Kelas D44 Nomor Persil 31, tercatat atas nama Dau;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan/ menyerahkan kepada Penggugat, sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 1 Rw. 1 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 Kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama DAU dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Dusun, Sebelah Selatan: Tanah Milik To'ib, Sebelah Timur: Jalan Dusun, Sebelah Barat: Tanah Milik Sadeno – Tamanah;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian Moril kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum lainnya dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya Wiwin Ariesta, S.H. dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya Merkuri Wahyudi, S.H. dan Fery Yusrianto, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Musyafir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat keliru dan kabur (*obscur libel*) dimana disebutkan bahwa tanah Penggugat adalah sebidang tanah seluas 1000 M² (Seribu Meter Persegi) yang terletak Dusun Begagah Rt. 01, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1154. Kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau. yang diduga dijadikan obyek sengketa sedangkan tanah orang tua tergugat (Mualim) yang mana sebagai salah satu ahli waris dari Mualim tersebut objek tanahnya ada di jalan Dusun Begagah D 37 Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah



Luas 2138 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai NOP: 35.14.120.008 -0176.0 dengan atas nama Mualim dan/ atau sebidang tanah seluas 0240 ha (nol dua ratus empat puluh hektar) yang terletak Dusun Begagah Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1115. Kelas D 37 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Mualim yaitu berbeda Luas dan alamat dengan kepemilikan Penggugat. Bahwa oleh karena penggugat dalam gugatannya telah keliru menjelaskan Letak tanah, Luas Tanah dan tidak jelas letak batasan maka kami memohon untuk gugatannya tidak dapat di terima;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sesungguhnya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur baik mengenai Luas Tanah, Letak Tanah dan batas-batas tanah yang dijadikan dasar objek sengketa maupun mengenai batas-batas tanahnya yang tidak secara detail dan/ atau rinci dijelaskan dalam gugatan;
3. Bahwa turut tergugat IV tersebut tidak ada hubungan hukum dengan gugatan penggugat karena tidak sebagai pemilik dan/ atau ahli waris dari Mualim karena turut tergugat IV anak mantu dari Tergugat;

II. Dalam Pokok Gugatan :

1. Bahwa poin 1 (satu) tidak benar dalil dari penggugat ini, berbeda kepemilikan tentang letak tanah dan Luas. Kepemilikan tanah Penggugat adalah sebidang tanah seluas 1000 M² (seribu meter persegi) yang terletak Dusun Begagah Rt. 01, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sedangkan milik orang tua Tergugat adalah jalan Dusun Begagah D 37 Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah Luas 2138 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai NOP: 35.14.120.008 -0176.0 dengan atas nama Mualim;
2. Bahwa poin 2 (dua) sampai 5 (lima) tidak benar dalil dari penggugat ini dan rekayasa, bahwa orang tua Tergugat sudah lama tinggal dan sebelum penggugat lahir serta penggugat dirawat mulai kecil sampai penggugat menikah oleh ayah Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sudah menempati dan tinggal mulai tahun 1949 (sejak lahir) sampai saat ini yaitu tahun 2019, kurang lebih Tergugat menempati setidaknya – tidaknya sudah 70 (Tujuh Puluh) Tahun dan tanah tersebut yang ditempati adalah milik orang tua Tergugat;
4. Bahwa poin 6 (enam) sampai 9 (sembilan) adalah sebuah rekayasa dan konspirasi dari penggugat, sebenarnya ayah dari Tergugat meninggal pada



tahun 2002 bukan pada tahun 1997. Karena tergugat di takut-takuti dan di intimidasi oleh penggugat. Membuat surat pernyataan yang dilakukan dengan sebuah unsur paksaan dan dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi Tergugat mencabut karena tersebut milik orang tua tergugat serta Luas Tanah dan Letak tanah Berbeda;

5. Bahwa poin 11 (sebelas) benar penggugat telah megirimkan Somasi, bahwa somasi tersebut untuk Letak Tanah dan Luas Tanahnya berbeda dengan objek tanah (alm. Mualim) yang dimiliki oleh tergugat sehingga tidak perlu di tangapi;
6. Bahwa poin 13 (tiga belas) tidak tepat jika menggunakan Pasal 1365 KUHPdata karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang lakukan dan/ atau dilanggar oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena Tergugat menempati tanah milik orang tua tergugat dan/ atau Kakek Para Turut Tergugat (alm. Mualim);
7. Bahwa Tergugat menempati setidaknya-tidaknya sudah 70 (Tujuh Puluh) Tahun mulai dari Ayah Tergugat (alm. Mualim) sampai sekarang dan tanah tersebut yang ditempati adalah milik orang tua Tergugat, yang mana sesuai dengan Pasal 1955 KUHPer menyatakan "Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus menerus dan tidak terputus – putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas";
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1963 Jo Pasal 1967 KUHPer menyatakan " seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa menunjukan alas haknya" jo menyatakan "semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, Hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukan adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan dengan itikad buruk";
9. Bahwa Tergugat telah lebih dari tiga puluh tahun menguasai secara terus menerus dan tidak terputus – putus menguasai dan beritikad baik dengan wujud membayar pajak serta sesuai dengan buku tanah di desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adanya gugatan ini disebabkan oleh Penggugat sehingga penggugat yang harus bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dari perkara a quo;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang tertulis di dalam Rekonvensi dan pokok perkara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa tergugat rekonvensi tersebut tanah yang berbeda dengan kepemilikan dari kepemilikan penggugat rekonvensi;
3. Bahwa kepemilikan penggugat rekonvensi selaku adalah 0240 ha (nol dua ratus empat puluh hektar) yang terletak Dusun Begagah Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1115. Kelas D 37 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Mualim dan/ atau Jalan Dusun Begagah D 37 Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah Luas 2138 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai NOP: 35.14.120.008 -0176.0 dengan atas nama Mualim;
4. Bahwa tergugat Rekonvensi hendak menguasai lahan yang terletak yang mana sesuai poin 3, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya berserta tembok lengkap dengan bagian-bagiannya adalah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh secara warisan dari Pewaris Mualim;
6. Bahwa dengan adanya perkara a quo membuat istri tergugat mengalami stroke dan/ atau kondisi kesehatannya semakin terpuruk dikarenakan Penggugat sering kerumah Tergugat, dengan demikian maka kerugian tersebut dapat dikatakan kerugian Immateril sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa agar pembayaran ganti rugi tersebut terlaksana dengan baik maka mohon kepada tergugat rekonvensi agar dikenakan uang dwangsom/ uang paksa perhari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi karena beralasan hukum;
- II. Dalam Pokok Gugatan
 1. Menolak gugatan penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk Membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari Mualim;
3. Menyatakan sah tanah yang berluas sebesar 0240 ha (nol dua ratus empat puluh hektar) yang terletak Dsn. Begagah Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1115. Kelas D 37 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Mualim dan/ atau jalan Dusun Begagah D 37 Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah Luas 2138 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai NOP: 35.14.120.008 -0176.0 dengan atas nama Mualim adalah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas keterlambatan membayar ganti rugi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara a quo;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keliru dan kabur (*obscuurlibel*) karena tanah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebidang tanah seluas 1000

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (Seribu Meter Persegi) yang terletak Dusun Begagah Rt. 01, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1154. Kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau. yang diduga dijadikan obyek sengketa sedangkan tanah orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Mualim) yang mana sebagai salah satu ahli waris dari Mualim tersebut objek tanahnya ada di jalan Dusun Begagah D 37 Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah Luas 2138 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai NOP: 35.14.120.008 -0176.0 dengan atas nama Mualim dan/ atau sebidang tanah seluas 0240 ha (nol dua ratus empat puluh hektar) yang terletak Dusun Begagah Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1115. Kelas D 37 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Mualim yaitu berbeda Luas dan alamat dengan kepemilikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Eksepsi tentang Hubungan Hukum mengenai Turut Tergugat IV Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tersebut tidak ada hubungan hukum dengan gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi karena tidak sebagai pemilik dan/ atau ahli waris dari Mualim karena turut tergugat IV konvensi/ penggugat IV Rekonvensi anak mantu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat, karena eksepsi-eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*Obscur libel*), setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam positanya para penggugat mengurai dengan rinci dasar gugatannya yang pada intinya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV/ Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek tanah sengketa dengan batas-batas dan lokasi tanah sengketa yang jelas, dimana dengan posita tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan/ Petitum yang telah dirinci dengan jelas pula, akan tetapi untuk mengetahui kebenaran sebidang tanah seluas

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 M² (Seribu Meter Persegi) yang terletak Dusun Begagah Rt. 01, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1154. Kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian, sehingga alasan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV/ Para Penggugat Rekonvensi menjadi tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Hubungan Hukum mengenai Turut Tergugat IV Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi, tersebut tidak ada hubungan hukum dengan gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi karena tidak sebagai pemilik dan/ atau ahli waris dari Mualim karena turut tergugat IV konvensi/ penggugat IV Rekonvensi anak mantu dari Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Register Nomor 305.K/SIP/1971 yang berbunyi: "Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" sehingga alasan eksepsi mengenai Hubungan Hukum dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV/ Para Penggugat Rekonvensi menjadi tidak beralasan sehingga harus ditolak pula;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggal, Paman Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bernama Mualim (Almarhum) yang sebelumnya tinggal di seberang rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, pindah tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di rumah yang sebelumnya telah dibangun oleh orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di atas tanah objek sengketa karena pada saat itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hidup sendirian;
- Bahwa kemudian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah dan pindah tinggal di rumah orang tua istrinya di Dusun Begagah Rt. 01 Rw. 01 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan (tidak jauh dari objek sengketa);

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah menikah, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta Almarhum Mualim untuk pindah dari objek sengketa, namun Almarhum Mualim menolak;
- Bahwa atas penolakan dari Almarhum Mualim tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kemudian melaporkan kepada pemerintah desa setempat dan meminta agar dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan objek sengketa antara lain sebagai berikut :
 - Pada tahun 1980 pada saat kepemimpinan Kepala Desa Bapak Sochib, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah meminta agar Almarhum Mualim mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun penyelesaian secara mediasi tidak berhasil;
 - Pada Tahun 1990, pada saat kepemimpinan Kepala Desa Bapak Sutaji Retno Sasi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kembali meminta agar Almarhum Mualim mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun penyelesaian secara mediasi masih tidak berhasil, dan bukannya pindah Almarhum Mualim malah membangun bangunan rumah lain di atas objek sengketa yang kemudian ditinggali oleh anak dan keluarganya serta cucu-cucunya yakni Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sehingga perselisihan terus menerus terjadi;
- Bahwa setelah Almarhum Mualim meninggal dunia pada sekitar Tahun 1997, Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tetap tinggal di bangunan rumah di atas objek sengketa tersebut bersama dengan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi meskipun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berkali-kali meminta agar Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pindah dan mengembalikan tanah objek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa meskipun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta tanahnya kembali untuk ditinggali, namun Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menolak menyerahkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa atas penolakan dari Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Pada tahun 2012 pada saat kepemimpinan Kepala Desa Supaat, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kembali meminta bantuan pemerintah desa untuk

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan terkait objek sengketa yang kemudian dilakukan musyawarah/ mediasi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 16 Januari 2017 dan telah dicapai kesepakatan bersama dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- Tanah darat yang sudah ada bangunannya dimiliki atas nama Asnan + 5 m x panjang;
- Tanah kosong dimiliki atas nama Dau (sesuai kesepakatan);
- sepakat tidak akan ada tuntutan lagi, baik dari kedua belah pihak maupun dari ahli waris kedua belah pihak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2017, Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tiba-tiba membuat surat pernyataan yang pada intinya membatalkan kesepakatan bersama tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan/ menyerahkan tanah objek sengketa milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kemudian melayangkan somasi 1 (pertama)/ peringatan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 2 Maret 2017;
- Bahwa oleh karena somasi 1 (pertama)/ peringatan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat Konvensi serta Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan/ menyerahkan tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kembali melayangkan Somasi 2 (dua)/ Peringatan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui surat tertanggal 10 Maret 2017 dan masih tidak ada tanggapan;
- Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat Konvensi bersama-sama dengan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil gugatan dengan menyatakan:

- Bahwa kepemilikan tanah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebidang tanah seluas 1000 M² (seribu meter persegi) yang terletak Dusun Begagah Rt. 01, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sedangkan milik orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah jalan Dusun Begagah D 37 Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah Luas 2138 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai NOP: 35.14.120.008 -0176.0 dengan atas nama Mualim;
- Bahwa orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sudah lama tinggal dan sebelum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lahir serta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dirawat mulai kecil sampai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah oleh ayah Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sudah menempati dan tinggal mulai tahun 1949 (sejak lahir) sampai saat ini yaitu tahun 2019, kurang lebih Tergugat menempati setidaknya-tidaknya sudah 70 (Tujuh Puluh) Tahun dan tanah tersebut yang ditempati adalah milik orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa ayah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi meninggal pada tahun 2002 bukan pada tahun 1997. Karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di takut-takuti dan di intimidasi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Membuat surat pernyataan yang dilakukan dengan sebuah unsur paksaan dan dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi mencabut karena tersebut milik orang tua tergugat serta Luas Tanah dan Letak tanah Berbeda;
- Bahwa somasi tersebut untuk Letak Tanah dan Luas Tanahnya berbeda dengan objek tanah (alm. Mualim) yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sehingga tidak perlu di tangapi;
- Bahwa Penggunaan Pasal 1365 KUHPerdara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang lakukan dan/ atau dilanggar oleh Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi,



karena Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi menempati tanah milik orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan/ atau Kakek Para Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV Rekonvensi (alm. Mualim);

- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi menempati setidaknya tidaknya sudah 70 (Tujuh Puluh) Tahun mulai dari Ayah Tergugat konvensi/ Penggugat I Rekonvensi (alm. Mualim) sampai sekarang dan tanah tersebut yang ditempati adalah milik orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, yang mana sesuai dengan Pasal 1955 KUHPer menyatakan “Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus menerus dan tidak terputus – putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas”;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah lebih dari tiga puluh tahun menguasai secara terus menerus dan tidak terputus – putus menguasai dan beritikad baik dengan wujud membayar pajak serta sesuai dengan buku tanah di desa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Apakah benar pemilik sebidang tanah objek sengketa merupakan hak yang sah dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV/ Para Penggugat Rekonvensi?
- Apakah benar Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang kepemilikan sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 01. Rw. 01 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Wasis, 2. Muhidin, 3. Munandar, dan 4. Supaat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat bertanda P-03 tentang Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 Kelas D44 Nomor Persil 31 luas 1.000 M² (seribu meter persegi) tercatat atas nama Dau dan alat bukti surat bertanda P-05 tentang Surat Keterangan Tanah No. Reg: 593/221/424.311.2.13/2017 tanggal 2 November 2017 serta Saksi Wasis yang pada pokoknya menerangkan letak obyek sengketa berada di Dusun Begagah Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebelah utara dengan Jalan, sebelah selatan dengan To'ib, sebelah Timur dengan Jalan dan sebelah barat dengan Tamanah – Sadeno, dan Saksi Munandar yang pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa yang diatasnya terdapat tempat tinggal dahulu ditempati oleh ibu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setelah meninggal dunia, Mualim yang merupakan paman Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi pindah ke tempat tinggal tersebut untuk menemani Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang ketika itu masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-17 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Subandriyo dan 2. Mohammad Toha;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-11 tentang Surat Keterangan Waris Nomor Reg: 590/077/424.311.2/3/2017 dan T-12 tentang Letter C Desa Kemiri Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Nomor 1115 kelas D37 Nomor Persil 31 Luas 0240 tercatat atas nama Mualim serta Saksi Subandriyo yang pada pokoknya menerangkan saksi sejak lahir tinggal di Dusun Begagah Desa Kemiri Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pandaan dan mengetahui Mualim orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tinggal diatas objek sengketa dan Saksi Mohammad Toha yang pada pokoknya menerangkan pernah melihat Letter C Desa Kemiri Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Nomor 1115 kelas D37 Nomor Persil 31 Luas 0240 tercatat atas nama Mualim dengan batas-batas tanah, sebelah Timur dengan Rumah Pak Dau, sebelah Selatan dengan Rumah Pak

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimun, Sebelah Utara saksi lupa berbatasan dengan apa, dan sebelah Barat dengan Rumahnya Ibu Tu;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (PS) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 yang hasilnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban pada pokok perkara angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa orang tua tergugat sudah lama tinggal dan sebelum penggugat lahir serta penggugat dirawat mulai kecil sampai penggugat menikah oleh ayah tergugat dan Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sudah menempati dan tinggal mulai tahun 1949 sampai dengan sekarang sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi telah tinggal selama 70 (tujuh) puluh tahun diatas objek sengketa, telah dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan menghadirkan saksi Munandar yang merupakan teman kecil dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan mengetahui jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dahulu tinggal disebuah bangunan tempat tinggal yang berada diatas objek sengketa, kemudian setelah ibu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meninggal dunia kemudian orang tua (ayah) Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi bernama Mualim pindah dari kediaman sebelumnya disebelah bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan menempati bangunan tempat tinggal diatas objek sengketa untuk menemani Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada saat itu masih berusia anak-anak dengan status yatim piatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Munandar, setelah berusia dewasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah dan kemudian tinggal bersama orang tua istrinya yang letaknya tidak jauh dari objek sengketa dan orang tua (ayah) Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tetap tinggal dibangunan tempat tinggal yang berada diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berhasil membantah dalil jawaban dalam pokok gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban pada pokok perkara

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa orang tua (ayah) Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi bernama Mualim Meninggal dunia pada tahun 2002 dan bukan pada tahun 1997, dan untuk itu telah diajukan bukti bertanda T-10 tentang Surat Kematian Nomor Reg 470/73/424.311.2.13/2017 dan bukti bertanda T-16 tentang Photo yang bertuliskan Innalillahi wa innailaihi rojiun telah pulang ke Rahmatullah Bpk. Mualim Sabtu Legi, 5 Januari 2002 (20 Syawal 1422H) jam 17.15, Majelis Hakim berpendapat bukan suatu hal yang krusial untuk menentukan apakah Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dan Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi ditakut-takuti dan diintimidasi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Membuat surat pernyataan yang dilakukan dengan sebuah unsur paksaan dan dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi Tergugat mencabut karena tersebut milik orang tua tergugat serta luas tanah dan letak tanah berbeda;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Muhidin yang menerangkan bahwa mengetahui tentang kesepakatan perdamaian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, yang pada pokoknya perdamaian tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berhasil membantah dalil jawaban dalam pokok gugatan angka 4 (empat) Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban pada pokok perkara angka 5 (lima) yang mendalilkan bahwa somasi tersebut untuk letak tanah dan luas tanahnya berbeda dengan objek tanah (alm. Mualim) yang dimiliki oleh Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi, dan hal ini telah diajukan alat bukti bertanda P-09 tentang Somasi 1/ Peringatan tertanggal 2 Maret 2017 ditujukan kepada Asnan dan Somasi 2/ Peringatan tertanggal 10 Maret 2017 ditujukan kepada Asnan, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berhasil membantah dalil



jawaban dalam pokok gugatan angka 5 (lima) Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban pada pokok perkara angka 6 (enam) yang mendalilkan bahwa tidak tepat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan/ atau dilanggar oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena Tergugat menempati tanah milik orang tua Tergugat dan/ atau kakek Para Turut Tergugat (alm. Mualim), terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menerangkan tentang rumusan perbuatan melawan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu mengenai seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, dan merupakan pokok permasalahan yang sedang dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil jawaban didalam pada pokok perkara angka 6 (enam) Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban pada pokok perkara angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang pokoknya mendalilkan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi didalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, untuk memperoleh hak atas tanah karena daluwarsa, pihak yang hendak memperoleh hak tersebut harus mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Wilayah yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, Keputusan Pemberian Hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 kemudian harus didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan untuk menguatkan dalil jawaban pada pokok perkara angka 7 (tujuh), 8

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) dan 9 (sembilan) tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti, maka oleh karena itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berhasil membantah dalil jawaban dalam pokok gugatan angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 01. Rw. 01 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau dengan batas-batas sebelah utara dengan Jalan, sebelah selatan dengan To'ib, sebelah Timur dengan Jalan dan sebelah barat dengan Tamanah – Sadeno, yang diterangkan Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya Dalam Konvensi Dalam Eksepsi angka 1 (satu) baris ke-enam belas suku kata pertama dan kedua kemudian Dalam Pokok Gugatan Angka 1 (satu) baris kedua suku kata keempat sampai dengan suku kata kelima baris keempat diakui sebagai milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah miliknya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Letter C Desa Kemiri Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Nomor 1115 kelas D37 Nomor Persil 31 Luas 0240 tercatat atas nama Mualim, sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan antara objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan dengan yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ternyata Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 01. Rw. 01 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau dengan batas-batas sebelah utara dengan Jalan, sebelah selatan dengan To'ib, sebelah Timur dengan Jalan dan sebelah

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dengan Tamanah – Sadeno yang sekarang diatasnya telah berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yang masing-masing adalah milik Asnan, Satik Rifana dan Sugeng Prianto adalah benar milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) agar dinyatakan perbuatan Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata (BW) memuat ketentuan sebagai berikut “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” serta Jurisprudensi tetap di Indonesia (*Vide: Lindenbaum – Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919*) tentang 4 (empat) kriteria dari perbuatan melawan hukum yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) agar dinyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh karena dalam perkara ini Pengadilan tidak melakukan/ meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka petitum gugatan penggugat Point 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) agar menghukum Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan/ menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 01. Rw. 01 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau dengan batas-batas sebelah utara dengan Jalan, sebelah selatan dengan To'ib, sebelah Timur dengan Jalan dan sebelah barat dengan Tamanah – Sadeno, oleh karena Tergugat Konvensi dan Para

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) yang mohon agar Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam persidangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bisa merinci dan menunjukkan serta membuktikan nilai kerugian materiil maupun immateriil, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 8 (delapan) yang mohon untuk menghukum Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan, oleh karena diktum dalam putusan ini tidak ada tentang penghukuman untuk membayar sejumlah uang maka petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya maka Petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang mohon agar Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 10 yang menuntut agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorrad*) menurut Majelis oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat –syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 maka petitum gugatan angka 10 (sepuluh) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Dalam Rekonvensi dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpersi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Rekonpersi;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dalam Rekonpersi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang tertulis di dalam Rekonvensi dan pokok perkara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa tergugat rekonvensi tersebut tanah yang berbeda dengan kepemilikan dari kepemilikan penggugat rekonvensi;
- Bahwa kepemilikan penggugat rekonvensi selaku adalah 0240 ha (nol dua ratus empat puluh hektar) yang terletak Dusun Begagah Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1115. Kelas D 37 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Mualim dan/ atau Jalan Dusun Begagah D 37 Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah Luas 2138 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai NOP: 35.14.120.008 -0176.0 dengan atas nama Mualim;
- Bahwa tergugat Rekonvensi hendak menguasai lahan yang terletak yang mana sesuai poin 3, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya berserta tembok lengkap dengan bagian-bagiannya adalah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh secara warisan dari Pewaris Mualim;
- Bahwa dengan adanya perkara a quo membuat istri tergugat mengalami stroke dan/ atau kondisi kesehatannya semakin terpuruk dikarenakan Penggugat sering kerumah Tergugat, dengan demikian maka kerugian tersebut dapat dikatakan kerugian Immateril sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa agar pembayaran ganti rugi tersebut terlaksana dengan baik maka mohon kepada tergugat rekonvensi agar dikenakan uang dwangsom/ uang paksa perhari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Para Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah tentang Kepemilikan sebidang tanah seluas 0240 ha (nol dua ratus empat puluh hektar) yang terletak Dusun Begagah Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan bukti Letter C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Nomor 1115. Kelas D 37 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Mualim dan/ atau Jalan Dusun Begagah D 37 Rt. 03, Rw. 01, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan jumlah Luas 2138 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai NOP: 35.14.120.008 -0176.0 dengan atas nama Mualim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam gugatan dalam Konvensi bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian maka perbuatan Tergugat dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menempati objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka tuntutan Tergugat dan Para Tergugat Penggugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 4 (empat) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Posita yang lain didalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai tidak ada kaitannya dengan objek perkara dalam perkara ini, dan untuk posita tersebut harusnya diadili dalam perkara lain, maka secara keseluruhan posita tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi dan alat bukti surat yang dipandang oleh Majelis Hakim tidak relevan yang diajukan dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dan Para Turut tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 1 Rw. 1 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 Kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama Dau dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Dusun, Sebelah Selatan: Tanah Milik To'ib, Sebelah Timur: Jalan Dusun, Sebelah Barat: Tanah Milik Sadeno – Tamanah, adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan/ menyerahkan kepada Penggugat, sebidang tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Dusun Begagah Rt. 1 Rw. 1 Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Letter C Desa Kemirisewu Kecamatan Pandaan Nomor 1154 Kelas D44 Nomor Persil 31 tercatat atas nama DAU dengan batas-batas Sebelah Utara: Jalan Dusun, Sebelah Selatan: Tanah Milik To'ib, Sebelah Timur: Jalan Dusun, Sebelah Barat: Tanah Milik Sadeno – Tamanah;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Tergugat dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.094.000,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. dan Dony Riva Dwi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil tanggal 29 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sudarsono, S.H., Panitera Pengganti dan Tanpa dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan dihadiri Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarsono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP dan PDF.....	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.218.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.094.000,00;

(dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah)